

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

GITA RIA WIJAYA

02043100181

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2008

344.01
Wij
ps
Lead

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

GITA RIA WIJAYA

02043100181

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2008

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Persetujuan Skripsi :

Nama : GITA RIA WIJAYA
Nim : 02043100181
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Palembang, 16 Februari 2008

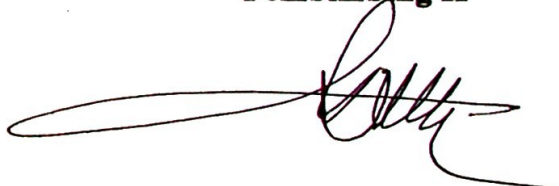
Menyetujui,

Pembimbing I



H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum
NIP. 131 639 379

Pembimbing II



Amrullah Arpan, SH., S.U
NIP. 130 876 415

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Tim Penguji :

Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum

Sekretaris : Nashriana, SH.,M.Hum

Anggota : Rosmala Polani, SH.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Palembang, 16 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,

[Signature]

H.M. Rasyid Ariman, SH, MH
NIP. 130 604 256

RASULLULLAH S.A.W BERSABDA :

"Sesungguhnya Allah Tidak Menilai Bentuk Tubuh Dan Parasmu Tetapi Yang Dinilai Adalah Niat Dan Nilai Yang Tumbuh Dari Lubuk Hatimu".

(H.R.MUSLIM)

Kusampaikan dengan Hormat Kepada:

- 1. Bapak dan Ibu, yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan aku***
- 2. Kakak dan Adikku Tersayang, yang selalu menyayangi dan memberiku suport.***
- 3. Orang yang Dekat Dihati, terimakasih atas kesabarannya menanti.***
- 4. Teman-Teman Tersayang, terimakasih atas dukungannya.***
- 5. Almamater, Terimakasih atas bimbinganya selama ini.***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.**

Penulisan ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian Sarjana guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang penulis ambil adalah mengenai prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia pada Masa Pra Penempatan, Penempatan, dan Masa Purna Penempatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis data dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara penlitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja indonesian telah diatur secara jelas serta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang –undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak H.Zulkarnain, SH.,M,Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Amrullah Arpan, SH,SU selaku Pembimbing II, dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, SH,. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II;
4. Bapak Amaturrahman, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H, SU selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan;

6. Bapak Antonius Suhadi, AR, S.H selaku Penasihat Akademik;
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Ahmad Salabi, SH selaku Kepala Seksi Perlindungan di BP3TKI Palembang;
9. Seluruh Karyawan Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang;
10. Bapak Harapan Nainggolan Selaku Kasubdin bagian Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bapak Ahmad Sukri Selaku bagian Penta Kerja Bidang Kasi Pengguna TKA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bapak Toni Karma Selaku bagian Pengawasan Bidang Kasi Norma Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
14. Bapak (*K. Ismail Wijaya, M, BE*) dan Ibuku (*Zurnihartati*) yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan aku;
15. Kakak (*Rinaldi Wijaya dan Shanti Wijaya*) dan Adikku (*Fernandi Wijaya, Indra Wijaya, Fahreza Wijaya, Maharani Oktavia Wijaya*) yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Studi di fakultas Hukum UNSRI, dan
16. Teman-temanku yang tercinta, terima kasih atas dukunganya;

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Robbal' Alamin.

Palembang, 16 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

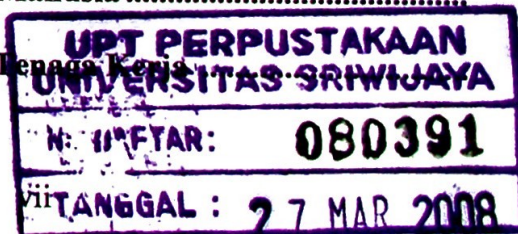
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KETERANGAN	ii
KATA PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusa Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruanglingkup Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA

A. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	12
B. Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia	17
C. Perlindungan Hak Asasi Manusia	26
D. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	31



E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	37
F. Perlindungan Upah	42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	48
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
a) Pada Masa Pra Penempatan	76
b) Perlindungan masa Penempatan	87
c) Perlindungan Masa Purna penempatan	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk pembangunan jangka panjang, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijaksanaan mempersiapkan menyongsong era globalisasi di segala bidang pembangunan.

Dalam skala pembangunan Nasional berkelanjutan itu, sektor pembangunan yang esensial menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia diantaranya masalah ketenagakerjaan. Sehingga sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam mengisi pembangunan. Dengan demikian masalah ketenagakerjaan perlu pembenahan

TKI ternyata memang menyumbang devisa cukup besar, Itu sebabnya pemerintah sempat memberi gelar para TKI ini sebagai "*pahlawan devisa*". Namun sayang, tidak ada service yang memuaskan dari pemerintah. Pemerintah yang semula bertujuan membantu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri, akhirnya malah menjadikan TKI sebagai objek sumber devisa negara. Banyak sekali kasus kekerasan bahkan sampai menyebabkan kematian yang menimpa TKI. Beberapa diantara, bahkan harus menghadapi tuntutan hukuman mati karena terlibat kasus-kasus hukum di negara tempatnya bekerja, intinya, perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi mereka sangat minim.

Berdasarkan Data Depnakertrans bidang Realisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) tahun 2007 menyebutkan, jumlah rata-rata penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ke wilayah Asia Pasifik dan Amerika per tahun mencapai 100.857 orang, dengan negara tujuan kawasan Malaysia.¹

Akar dari persoalan, karena pemerintah mengabaikan aspek kemanusiaan. Pemerintah melihat persoalan buruh migran sebagai persoalan konsumen dan produsen.²

Di satu sisi para TKI ini meringankan beban pemerintah dalam hal pengurangan TKI, namun di sisi lain harus berhadapan dengan penyiksaan, pelecehan dan tindakan-tindakan diluar rasa kemanusiaan yang ditujukan oleh para majikan.³

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Di samping itu pendidikan, keahlian dan keterampilan dari angkatan kerja yang relatif sangat rendah merupakan salah satu penghambat partisipasi angkatan kerja dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Alternatif yang paling tepat adalah mencari pekerjaan ke luar negeri melalui AKAN (Antar Kerja Antar Negara).AKAN adalah pelaksanaan dari pada perluasan dan

¹ Warta TKI, *edisi Kesatu*, tahun 2007, Hlm 7

² *Forum Keadilan*, No. 24, 10 Oktober 2004, hlm. 31.

³ *Forum Keadilan*, No. 28, 7 November 2004, hlm. 87.

penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.⁴ AKAN adalah satu mekanisme penerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.⁵

Persoalan yang sering timbul dalam mekanisme AKAN adalah rendahnya kualitas tenaga kerja kita, baik dalam hal pendidikan, keahlian, maupaun keterampilanya.⁶

Tujuan penempatan TKI di luar negeri mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak Di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia serta sisi perlindungan hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender dan anti perdagangan manusia.

Ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan cara baik yang mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56.

⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm.26.

⁶Ibid, Hlm 26

tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (UUPPTKILN) merupakan suatu kebutuhan mendesak, mengingat dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan banyaknya TKI yang sekarang bekerja di luar negeri, sejalan dengan itu meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam, bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam penjelasan UUPPTKILN disebutkan bahwa dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, yaitu: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” maka Undang-undang ini intinya harus memberikan perlindungan kepada warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di Luar Negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan

dan perlindungan TKI ke Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Pusat tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta institusi Swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya.

Perlindungan pertama harus muncul dari tenaga kerja itu sendiri, sehingga harus diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan kemungkinan Eksploitasi terhadap TKI.

Dengan adanya UUPPTKILN diharapkan dapat menjadi perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia.

Seiring dengan Mobilitas pendudukan serta besarnya peluang kerja di luar negeri, akan menjadi pilihan para pencari kerja sepanjang kondisi perekonomian masih belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Agar arus migrasi pekerja ke luar negeri dapat berlangsung aman dan tertib pemerintah harus memberikan perhatian yang serius sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan TKI. Di samping itu juga untuk menjaga hubungan baik dari masing-masing negara tujuan dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, pencari kerja diharapkan pada dua alternatif jalur penempatan, yaitu secara legal dan illegal.

Jalur legal adalah program difasilitasi oleh pemerintah dengan maksud untuk memberi pengawasan dan perlindungan kepada TKI.

Sementara jalur illegal hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam kenyataannya, TKI lebih banyak memilih proses pemberangkatan secara illegal dengan menimbulkan permasalahan sehingga harus dipulangkan.

Masalah ketenagakerjaan berkaitan erat dengan kelanjutan hidup manusia. Mengingat salah satu tujuan masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan kerja bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Maka untuk memenuhinya adalah dengan bekerja, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Bekerja dengan mengikatkan dirinya pada orang lain, tetapi dia bekerja dengan modal dan memeras keringatnya sendiri
2. Bekerja dengan mengikatkan dirinya dibawah perintah orang lain

Cara yang kedua ini biasa terlaksana melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP 104-A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Pasal 1 ayat (6) yaitu “Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentk Perseroan Terbatas yang mendapat ijin dari Menteri untuk usaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Dengan adanya undang-undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia, juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.⁷

Sedangkan pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia luar negeri ditangani oleh Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP 167/MEN/1999 tentang Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun tugas Badan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah melaksanakan penyiapan, penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, pelayanan administrasi keberangkatan dan kepulangan serta perlindungan. Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia juga

⁷ *Nakerstrans*, Edisi-05 TH XXIV-Desember 2004.



melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dengan harapan dapat mengurangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Masa Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini saya membatasi pembahasan pada Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Saya membatasi pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpan rasa masalah lain sehingga pembahasan lebih terarah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengadakan kajian hukum terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Sifat Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu hasil penelitian yang dilakukan di lapangan kemudian dijabarkan dengan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan wawancara, untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.

2. Lokasi penelitian

1. Dinas Ketenagakerjaan Palembang
2. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Palembang
3. Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 39

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Buku-buku yang relevan dengan judul skripsi ini
2. Artikel-artikel yang relevan dengan objek yang akan diteliti
3. Media massa yakni surat kabar harian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek peneliti secara wawancara.

2. Studi literatur

Adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan-peraturan, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat gambaran dan penelitian secara teoritis dan sistematis.

3. Metode Pendekatan

Jenis Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengadakan kajian hukum terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Demikianlah pembahasan dalam Bab 1 Penulis akhiri, selanjutnya penulis akan Lanjutkan pada Bab II yang akan membahas Tentang Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abdul Khakim. 2003. *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Ctk. Kesatu, CitraAditya Bakti, Jakarta.
- Abdul Rachman Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Ctk. Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhamad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung.
- Cst Kansil, Cristin S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk Ke Dua Belas, Balai Pustaka, Jakarta.
- F X Djumialdji, 1987, *Perjanjian Kerja*, Ctk. Kesatu, Bina Aksara, Jakarta.
- Ilham Basri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Ctk. Kesatu, Djambatan, Jakarta
- _____, 1985. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Ctk. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lalu Husni. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maulana Abul A'la Maududi, 1995, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Ctk. Kesatu, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Sinar Bhakti, Jakarta.
- Nurimansyah haribuan, 1981, *Upah Tenaga Kerja Dan Konsistensi Pada Sektor Industri*, Ctk. Kesatu, Prisma, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kedua, UII Press Indonesia, Yogyakarta.

- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soebekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedelapan, Internas, Jakarta
- Sudargo Gautama. 2000. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- T. Mulya Lubis. 1982. *Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Sinar Harapan, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, 1983, *Hukum Perjanjian Kerja Sama*, Ctk. Kesatu, Bina Aksara, Jakarta.
- Zainal Asikin, Agusfiar wahab, Lalu Husni, Zaini Asyhadie, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang *Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep 157/MEN/2003 tentang *Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-167/MEN/1999 tentang *Badan Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.167/MEN/1999 tentang *Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-104/MEN/2002
tentang *Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7/MEN/1990 tentang *Pengelompokkan Upah – Pendapatan Upah*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

MAJALAH, SURAT KABAR DAN LAIN-LAIN

Forum Keadilan, No. 24, 10 Oktober 2004.

Forum Keadilan, No. 28, 7 November 2004

Nakertrans, Edisi-05 TH XXIV-Desember 2004.

Nakertrans, Edisi Juni 2006

Warta Tki, Edisi ke Satu, Tahun 2007